# ANALISIS *AL-SIYĀSAH AL-TASYRĪʿIYYAH* TERHADAP PENETAPAN BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

### **SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

FATHUR RIFQIE NIM. 190105044

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM, BANDA ACEH 2025 M/1447 H

# ANALISIS AL-SIYĀSAH AL-TASYRĪ'IYYAH TERHADAP PENETAPAN BATAS USIA PERNIKAHAN **DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

#### SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu beban studi program sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

### Oleh:

# **FATHUR RIFOIE**

NIM: 190105044

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

- RANIR

Pembimbing I,

Pembimbing II,

NIP. 197708022006041002

. Surva Reza, S.H., MH. NIP. 199411212020121009

# ANALISIS AL-SIYĀSAH AL-TASYRĪ'IYYAH TERHADAP PENETAPAN BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

#### SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dalam Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

Pada Hari/ Tanggal: Senin, 04 Agustus 2025 M 10 Safar 1447 H

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A NIP. 197708022006041002 T./Sárya Reza, S.H., M.H. NIP. 199411212020121009

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Faisa Yahya, S.T.H., M.A NIP. 198207132007101002

- RA

Mengetahui, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

TERIATEN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

iii



# KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

# PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fathur Rifqie NIM : 190105044

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunaka<mark>n</mark> ide <mark>orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.</mark>
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
- 3. Tidak men<mark>gguna</mark>kan karya orang lain tanpa m<mark>enyebu</mark>tkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
- 4. Tidak melaku<mark>kan ma</mark>nipulasi dan pemalsu<mark>an data.</mark>
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 01 Juli 2025

Yang menyatakan

#### **ABSTRAK**

Nama : Fathur Rifqie NIM : 190105044

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi : Analisis Al-Siyāsah Al-Tasyrī'iyyah terhadap Penetapan

Batas Usia Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16

**Tahun 2019** 

Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H., MH

Kata Kunci : Siyasah Tasyri'iyah, Batas Usia Pernikahan, Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019

Batasan usia pernikahan dalam Islam serta relevansinya dengan penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Indonesia, ditinjau dari perspektif siyasah tasyri'iyah. Penelitian ini mengkaji pendapat para ulama mengenai batasan usia untuk pernikahan di Indonesia, dan analisis siyasah tasyri'iyah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, menganalisis penetapan batas usia pernikahan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual Perundang-Undangan yuridis normatif yang menggunakan sumber data primer yaitu Undang-undang kitab-kitab siyasah tasyri'iyah, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Ulama mazhab cenderung tidak menetapkan batas usia minimum yang kaku, melainkan berfokus pada baligh (pubertas) dan kewenangan wali *mujbir* dalam konteks sosial-ekonomi zaman itu. Namun, ulama modern, baik di Indonesia maupun internasional menekankan pentingnya kematangan holistik-fisik, mental, emosional, psikologis, pendidikan, dan ekonomi, sebagai prasyarat pernikahan yang berhasil, dengan berpegang pada prinsip maqashid syariah untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah mudharat. 2) Konsep Al-Siyāsah Al-Tasyrī'iyyah adalah kebijakan legislatif penguasa untuk menjamin kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan sosial. Di Indonesia, konsep ini termanifestasi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun, sebagai ijtihad yang disesuaikan dengan kondisi sosial, medis, dan budaya. Kebijakan ini bertujuan melindungi kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan perempuan serta anak dari dampak buruk pernikahan dini, seperti ketidakstabilan keluarga dan kemiskinan.

# KATA PENGANTAR

# بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini. Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul "Analisis *Al-Siyāsah Al-Tasyrī 'iyyah* terhadap Penetapan Batas Usia Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019"

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

- 1. Bapak Azmil Umur, M.Ag, selaku pembimbing Akademik yang dengan penuh kesabaran dan perhatian telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan berharga. Berkat bimbingan Bapak, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah selalu melimpahkan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah dan urusan Bapak.
- 2. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A selaku pembimbing I dan Bapak T. Surya Reza, S.H., MH. selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak.
- 3. Bapak Edi Yuhermanasyah, S.H., LL.M selaku ketua program studi Hukum Tata Negara (HTN) dan serta seluruh staf prodi Hukum Tata

- Negara. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- 4. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
- 5. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda tersayang Adabi dan Ibunda tercinta (almh) Tsuwaibatul Aslamiah yang telah memberikan segalanya kepada penulis. Kedua orang tua yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, serta do'a-do'a terbaik selalu dipanjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, dan juga ucapan terimakasih kepada seluruh sanak saudara keluarga yang selama ini telah menemani dan membantu dalam berbagai hal demi keberhasilan studi penulis.
- 6. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang setia memberikan motivasi dan semangat selama proses menuntut ilmu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

AR-RANIRY

Banda Aceh, 01 Juli 2025 Penulis,

Fathur Rifqie

# TRANSLITERASI ARAB LATIN Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
Í	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Та	جا معة الرازيري	Те
ث	Šа	R - R A <sup>S</sup> N I R	es (dengan titik di atas)
3	Jim	J	Je
ح	Ḥа	þ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)

s)

### B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

# 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
· ·	Fathah	a	a
	Kasrah		i
<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	Dammah	u	u

# 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
٠٠. ي	Fathah dan ya	عا منعة الرائرة	a dan u
٠٠٠ و	Fathah dan wau A	- RANIRY	a dan u

# Contoh:

-	كتب	kataba
-	فُعَلَ	fa`ala
-	سُئِلَ	suila
-	كَيْفَ	kaifa
-	حَوْلَ	haula

# C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا.َى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

# Contoh:

- قَالَ (qāla) - رَمَى (ramā) - قِيْلَ (qīla) - يَقُوْلُ (yaqūlu)

# D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

### Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

# E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### Contoh:

# F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu J, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

#### Contoh:

-	الرَّ جُلُ	ar-rajulu
-	الْقَلَمُ	al-qalamu
-	الشَّمْسُ	asy-syamsu
-	الْجَلاَلُ	al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

-	تَأْخُذُ	ta'khużu
-	شیئ	syai'un
-	النُّوءُ	an-nau'u
_	إنَّ	inna

# H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

### Contoh:

# I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

#### Contoh:

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

#### Contoh:

الله عَفُورُ رَحِيمُ -

Allaāhu gafūrun rahīm

Lillāhi al-amru jamī`an/ Lillāhil-amru jami'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

#### Catatan:

#### Modifikasi

 Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

# **DAFTAR ISI**

	UDUL	
LEMBAR P	ERSETUJUAN	ii
	ENGESAHAN	
<b>PERNYATA</b>	AN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.		V
KATA PENO	GANTAR	vi
<b>PENDOMA</b>	N TRANSLITERASI	. viii
<b>DAFTAR IS</b>	I	XV
BAB SATU	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
	Rumusan Masalah	
	Tujuan Penelitian	
	Manfaat Penelitian	
	Kajian Pustaka	
	Penjelasan Istilah	
	Metode Penelitian	
	Sistematika Pembahasan	
BAB DUA P	ERN <mark>IKAHA</mark> N DAN BATASAN USIA	18
A.	Konsep Pernikahan	18
	Batasan Usia Pernikahan	
C.	Konsep Siyasah Tasyri'iyah dalam Penetapan Hukum	31
<b>BAB TIGA 1</b>	PENETAPAN B <mark>AT</mark> ASAN USIA N <mark>IK</mark> AH DALAM	
	KAJIAN <i>AL-S<mark>IYĀS</mark>AH AL-TASYRĪ'IYYAH</i>	40
	Pendapat para Ulama mengenai Batas Usia untuk Pernikahan	
	di Indonesia	40
	Analisis Konsep <i>Siyasah Tasyri'iyah</i> dalam Penetapan	
	Usia Perkawinan di Indonesia	51
	T PENUTUP	
	Kesimpulan	
В	3. Saran	68
D . DE	YOTH A XX A	
	USTAKA	
DAFTAR RI	[WAYAT HIDUP	75

# **BAB SATU**

### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak lahir, manusia secara alami memiliki kecenderungan untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dalam interaksi sosial. Kehidupan manusia dimulai dengan sebuah keluarga, yang merupakan manifestasi dari hidup bersama yang terbentuk paling sedikit oleh satu pria dan satu wanita. Kehidupan bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat inilah, itulah yang dikatakan sebagai pernikahan. Pernikahan merupakan suatu bentuk budaya antara laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga dan menghalalkan apa-apa saja yang diharamkan oleh syariat Islam. Melalui pernikahan, rumah tangga terbangun dengan legal dan aman. Bahagia karena dengan ikatan pernikahan seseorang dapat selamanya bersama pasangan yang diidam-idamkan. Pernikahan adalah suatu upacara pengikatan janji nikah yang dilaksanakan oleh dua orang dengan tujuan untuk meresmikan ikatan perkawinan secara hukum agama, hukum negara dan hukum adat yang berlaku.<sup>1</sup>

Pernikahan dalam agama Islam adalah merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanah tanggung jawabnya yang paling besar di dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapatkan pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan dalam Islam juga memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Muhammad Zuhaily, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, Terj. Mohammad Kholison, (Surabaya: Imtiyaz, 2013), hlm. 235.

isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>2</sup>

Melaksanakan sebuah perkawinan ini tidak cukup dengan mengandalkan lahirnya atau batinnya saja, tetapi harus kedua-duanya. Seorang pria yang telah menikah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, baik terhadap pendidikan maupun teladan yang baik terhadap istri dan anak-anaknya kelak. Begitu juga seorang wanita yang telah menikah memiliki tanggungjawab untuk membuat suasana keluarga nyaman, membimbing anak-anaknya, pengatur keuangan keluarga dan merawat keluarga agar selalu baik (harmonis) lahir batinnya. Sehingga sebuah pernikahan itu bukan hanya berbicara tentang hubungan biologis pria dan wanita yang diakui secara sah menurut agama dan hukum negara, tetapi pernikahan ini sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian (lahir dan batin) dan nilai-nilai kemanusiaan.

Pernikahan merupakan sebuah akad yang sakral sehingga Negara hadir memberikan sebuah kepastian hukum dan penertiban administrasi serta menjaga kemaslahatan dalam sebuah pernikahan. Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang perkawinan warga negara Indonesia dalam sebuah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang dijadikan sebagai rujukan bagi setiap warga negara Indonesia dalam melaksanakan perkawinan. <sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti tersebut di atas, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2019 direvisi dengan lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut bahwa batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

bagi pria dan wanita yaitu 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.<sup>4</sup>

Dalam UU No. 16 Tahun 2019 di atas terdapat perubahan kebijakan dan norma hukum atas batas usia perkawinan khususnya bagi wanita. Sebelumnya perkawinan hanya diizinkan ketika wanita sudah berusia 16 tahun, kini perkawinan dapat diizinkan ketika pihak wanita sudah berusia 19 tahun, artinya terdapat kenaikan usia perkawinan bagi perempuan, dimana sebelumnya 16 tahun dan sekarang menjadi 19 tahun. Batas usia minimal ini dikeluarkan pemerintah melalui berbagai pertimbangan dari segi kesehatan maupun tingkat kedewasaan. Batasan ini juga dinilai karena dua calon suami istri telah matang jiwa raganya untuk dapat melaksanakan sebuah perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat serta berkualitas.<sup>5</sup>

Tingginya angka perceraian dalam hal ini menjadi salah satu alasan bagi pemerintah melahirkan UU Nomor 16 Tahun 2019. Fenomena saat ini juga sering terjadi praktik pernikahan dini di masyarakat, atau yang dikenal dengan pernikahan di bawah umur. Anak yang masih di bawah umur belum memiliki kesiapan yang matang untuk menjalin hubungan pernikahan. Sehingga, pernikahan pada usia tersebut menjadi pemicu utama terjadinya perceraian.

Atas dasar ini, berbagai pihak berupaya mendorong Negara untuk mengeluarkan sebuah undang-undang yang mengatur tentang batasan usia pernikahan. Dengan harapan, angka pernikahan anak di bawah umur bisa ditekan. Beberapa negara, termasuk Indonesia, telah memberlakukan undang-undang yang mengatur batas usia pernikahan, namun penetapan batas ini tidak lepas dari kritik

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dharifah Hafidhatul Hikmah, Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Rembang Jawa Tengah (Diponegoro Law Journal, Volume 6, No.2, 2017), hlm. 2.

dan kontroversi. Hal ini disebabkan karena dalam Islam tidak secara spesifik menyebutkan usia pernikahan.

Di dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan yang mutlak mengenai batas usia minimal seseorang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan. Ulama mazhab pun juga tidak menyebutkan batasan usia pernikahan, hanya saja mereka menetapkan usia balig bagi laki-laki dan perempuan. Usia balig yang ditetapkan ulama mazhab juga berbeda-beda, Mazhab Imam Hanafi menetapkan laki-laki 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Mazhab Maliki menetapkan usia balig laki-laki dan perempuan sama yaitu 18 tahun sementara Mazhab Syafi'i dan Hambali menetapkan usia balig adalah 15 tahun.

Dalam hukum Islam, sebuah pernikahan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Syarat yang dimaksud yaitu: a) calon suami, b) calon istri, c) wali, d) ijab qabul, e) mahar. <sup>6</sup> Sementara rukunya adalah: a) adanya calon suami dan istri, b) adanya wali, c) adanya dua saksi dan d) shighat akad nikah.<sup>7</sup>

Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan pernikahan sebenarnya memberi kesempatan bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Di dalam Islam juga disebutkan pentingnya negara dalam mengatur urusan masyarakat, termasuk masalah pernikahan. Oleh karenanya, kehadiran sebuah negara untuk mengatur urusan-urusan rakyat sangat ditekankan, baik itu yang berkaitan dengan kepentingan agama maupun kepentingan dunia. Dengan demikian, penerapan terhadap tuntunan-tuntunan syariat bisa lebih terjamin. Hal inilah dikenal dengan *Al-Siyāsah Al-Tasyrī'iyyah*.

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 67-68.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 120.

Al-Siyāsah Al-Tasyrī'iyyah adalah cerminan dari good governance dalam Islam, yang menekankan peran penting negara dalam mengatur urusan masyarakat, baik yang berkaitan dengan agama maupun duniawi. Konsep ini memberikan otoritas kepada pemimpin untuk mengatur hal-hal yang belum diatur secara spesifik oleh hukum syariah, serta menangani aspek-aspek dalam syariah yang bersifat fleksibel atau memiliki berbagai interpretasi hukum.

Dalam *Al-Siyāsah Al-Tasyrīʻiyyah*, pemimpin diberi keleluasaan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks zaman, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh rakyat, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang universal.

Berdasarkan gambaran di atas, peneliti menilai bahwa penetapan batasan usia nikah dengan lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 tersebut perlu dikaji lebih mendalam berdasarkan perspektif *Al-Siyāsah Al-Tasyrī'iyyah*. Analisis ini penting untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan prinsipprinsip syariah dan apakah telah memenuhi tujuan kemaslahatan umat. Penelitian ini diangkat dengan judul: "Analisis *Al-Siyāsah Al-Tasyrī'iyyah* terhadap Penetapan Batas Usia Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019".

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

عامعة الرانرك

- 1. Bagaimana pendapat para ulama klasik dan modern mengenai batasan usia untuk pernikahan di Indonesia ?
- 2. Bagaimana penetapan usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menurut konsep *Al-Siyāsah Al-Tasyrī'iyyah* ?

# C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Mendeskripsikan pendapat para ulama klasik mengenai batasan usia untuk pernikahan di Indonesia.
- 2. Menganalisis penetapan usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menurut konsep *Al-Siyāsah Al-Tasyrī'iyyah*.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna serta dapat digunakan untuk aspek:

### a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan implementasinya pada Masyarakat di Indonesia, sehingga dari penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum.

# a. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum bagi para akademisi mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dampaknya terhadap masyarakat.

# E. Kajian Pustaka

Untuk menambah referensi dalam penelitian, penulis melakukan kajiankajian terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Beberapa penelitian yang relevan yang penulis kaji yaitu:

Pertama, penelitian Musdhalifah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2013 dengan judul tesis tentang: "Batasan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam". Penelitian ini membahas tentang perbandingan batas usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ada dua indikator penting dalam penilaian pandangan dan penerapan batasan usia perkawinan di dalam masyarakat kampung nelayan di Desa Seletreng Kabupaten Situbondo terhadap Undang-undang No.1 tahun 1974 dan KHI terhadap batasan usia perkawinan, *Pertama*, praktik perkawinan usia dini yang hingga karena mereka memiliki tradisi, dimana tradisi para masyarakat kampung nelayan yang mayoritas bekerja sebagai nelayan, menikahkan anak-anak gadis mereka ketika masih di bawah umur alasan mereka melakukan praktik perkawinan di usia muda karena mereka sangat memerlukan anggota keluarga penunjang dalam membantu bekerja.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian Musdhalifah dengan penelitian peneliti adalah sama-sama fokus pada batasan usia perkawinan. Perbedaannya adalah, penelitian di atas mengkaji dengan membandingkan batasan usia yang terdapat dalam UU Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam. Sementara penelitian adalah peneliti pustaka, membahas batasan usia yang ditetapkan Negara dan analisisnya menurut konsep *Al-Siyāsah Al-Tasyrī'iyyah*.

Kedua, penelitian Amalia Zakia, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisolongo dengan judul skripsi: "Analisis Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam". Penelitian ini membahas tentang batas usia perkawinan di dalam UU Perkawinan, dan melakukan analisis hukum perkawinan Islam terhadap batas usia perkawinan di dalam UU Perkawinan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Batas usia

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Musdhalifah, "Batasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Analisis Praktik terhadap Pernikahan dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo, Tesis, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013), hlm. vx.

minimal perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 bagi perempuan sejatinya sudah tidak relevan, jika diaktualisasikan dengan kondisi zaman ini. Dan jika melihat batasan minimal usia nikah yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 Ayat (1), maka batasan usia nikah di Indonesia ditinjau dengan konsep *mashlahah*. <sup>9</sup>

Persamaan penelitian Amalia Zakia dengan penelitian peneliti adalah sama fokus membahas tentang batasan usia yang menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perbedaannya adalah penelitian di atas mengkaji batasan usia menurut UU dianalisis berdasarkan hukum Islam. Sementara penelitian adalah peneliti pustaka, mengkaji batasan usia yang ditetapkan Negara dan analisisnya menurut konsep *Al-Siyāsah Al-Tasyrī'iyyah*.

Ketiga, penelitian Irma Tiara Sari, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul skripsi: "Peran Ulama dan Tokoh Masyarakat dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh). Penelitian membahas tentang peran ulama dan tokoh masyarakat dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ulama dan tokoh masyarakat Kecamatan Kuta Alam dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur sangat baik dengan melakukan penyuluhan atau yang di sosialisasikan oleh puskesmas berkerja sama dengan KUA untuk disampaikan kepada masyarakat, memberikan nasehat agama, dan melakukan pembinaan terhadap calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan. Selain itu juga faktor adanya pemahaman dalam peraturan perUndang-Undangan yang telah di atur oleh pemerintah sehingga

-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Amalia Zakia, "Analisis Batas Usia Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi (Semarang; Universitas Islam Negeri, 2020), hlm. ix.

mereka menaati peraturan tersebut. Dan dilihat dari kasus terjadinya pernikahan di bawah umur dari tahun ke tahun mengalami penurunan. <sup>10</sup>

Persamaan penelitian Irma Tiara Sari dengan penelitian peneliti adalah sama-sama fokus membasah tentang batasan usia pernikahan, pernikahan dibawah umur. Perbedaannya adalah penelitian di atas mengkaji peran ulama dalam meminimalisir terjadi pernikahan pada usia yang berbeda dengan ketentuan UU, pernikahan di bawah umur. Sementara penelitian adalah peneliti pustaka, membahas batasan usia yang ditetapkan Negara dan analisisnya menurut konsep *Al-Siyāsah Al-Tasyrī 'iyyah* .

Dengan demikian, dari kajian-kajian penelitian tersebut, tidak memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dari beberapa kajian terdahulu di atas akan dijadikan pengukur kelebihan dan kekurangan penelitian yang akan peneliti lakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu tersebut, baik dari segi konsep maupun dari segi teori dalam masalah yang mempunyai relevan.

# F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang melebar, kesalahpahaman interpretasi serta memudahkan pemahaman tentang judul tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan pembahasan istilah yaitu:

### 1. Analsis

Analisis menurut kamus Inggris/Indonesia berarti analisa, pemisahan, atau pemeriksaan yang teliti. Oleh karena itu, secara sederhana, analisis dapat dipahami sebagai upaya untuk menganalisa atau memeriksa secara teliti terhadap suatu hal. Dalam konteks penelitian, analisis data dimaknai

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Irma Tiara Sari, "Peran Ulama dan Tokoh Masyarakat dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh), Skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), hlm. v.

sebagai kegiatan membahas dan memahami data dengan tujuan menemukan makna, tafsiran, dan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data yang dikumpulkan dalam penelitian.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini, analisis yang dimaksud adalah mengkaji secara mendalam penetapan batas usia pernikahan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019. Peneliti memeriksa secara teliti Pasal-Pasal yang terkait dengan batas usia nikah, menganalisis implikasi hukumnya, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dan perlindungan hak anak.

# 2. Al-Siyāsah Al-Tasyrī 'iyyah

Secara etimologi *Al-Siyāsah Al-Tasyrī'iyyah* berasal dari kata *syara'a* yang berarti sesuatu yang bersifat Syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil seperti yang dikutip Wahbah Zuhaily adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.<sup>12</sup>

Menurut Al-Qasim *Al-Siyāsah Al-Tasyrī'iyyah* adalah setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini, *Al-Siyāsah Al-Tasyrī'iyyah* yang dimaksud oleh peneliti adalah sebuah landasan yang digunakan menganalisis penetapan

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaily." *Ushul Fiqh" Kuliyat Da'wah Al-Islami*, (Jakarta :Radar Jaya Pratama, 1997), hlm. 89.

-

1.

 $<sup>^{11}\,</sup>John\,Echols, Kamus\,Inggris/Indonesia, (Jakarta:\,Gramedia\,Pustaka\,Utama, 2016), hlm.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Abdurahman Abdul Aziz Al-Qasim, *Al-Islām wa Taqninil Ahkām*, (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177), hlm. 83.

batas usia pernikahan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan kemaslahatan umat.

# 3. Batas usia pernikahan

Batas usia nikah adalah usia minimal yang ditetapkan oleh hukum untuk seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Di Indonesia, batas usia nikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan undang-undang tersebut, batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. <sup>14</sup>

Dalam penelitian ini, maksud batas usia nikah adalah batas usia berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur usia minimal seseorang dapat menikah, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

### G. Metode Penelitian

Metode adalah tata cara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. 15 Dalam sebuah penelitian metode penelitian sangat penting untuk dapat dijadikan sebagai pegangan agar nantinya sebuah penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

# 1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga pendekatan utama untuk menjawab permasalahan yang diangkat, yaitu Pendekatan Konseptual, Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Per UU), dan Pendekatan Analisis.

- RANIRY

 $<sup>^{14}</sup>$  Hikmarullah dkk,  $\it Batas~Usia~Nikah~Sebagai~Upaya~Pendewasaan~Perkawinan, (Jakarta: A Empat, 2024), hlm. 45.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Tim Penulis, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Edisi Revisi 2019 (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Negeri, 2018), hlm 37.

Pertama, Pendekatan konseptual, digunakan untuk memahami dan menguraikan konsep-konsep teoritis yang relevan dengan topik penelitian, seperti konsep pernikahan, batasan usia nikah, dan perlindungan hak anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Pendekatan ini membantu peneliti dalam membangun kerangka pemikiran dan landasan teoritis yang kuat, sehingga dapat memberikan dasar yang jelas dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. <sup>16</sup>

Kedua, Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, digunakan untuk menelaah dan menganalisis peraturan hukum yang berlaku terkait dengan topik penelitian, khususnya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana kebijakan ini diimplementasikan serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya, seperti prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak anak. <sup>17</sup>

Ketiga, Pendekatan analisis, digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi data atau informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, termasuk dampak sosial dan hukum dari penetapan batas usia nikah tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan interpretasi secara kritis terhadap temuan-temuan yang ada, sehingga dapat memberikan kesimpulan yang komprehensif dan relevan dengan tujuan penelitian.

Dengan menggabungkan ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang mendalam dan holistik terkait penetapan batas usia pernikahan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019, serta

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 135.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,hlm. 96.

menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan atau praktik di bidang hukum.<sup>18</sup>

# 2. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan analisis terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder yang terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan penetapan batas usia pernikahan dalam Undang-Undang di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada analisis hukum dengan menelaah peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan norma-norma yang berlaku.

Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan tentang Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian data-data yang diperoleh peneliti sesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an, as-Sunnah, dan dari kitab-kitab yang membahas tentang *Siyasah tasyri'iyah* dan negara Islam. Penelitian termasuk dalam penelitian doktrinal adalah penelitian aturan hukum, prinsip, konsep atau doktrin. Ini melibatkan eksposisi sistematis yang teliti, analisis, dan evaluasi kritis terhadap aturan hukum, prinsip atau doktrin, dan inter-relasinya. Hal ini berkaitan dengan tinjauan kritis terhadap legislasi dan proses pengambilan keputusan serta kebijakan yang mendasarinya.<sup>20</sup>

### 3. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

AR-RANIRY

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14.

<sup>19</sup> Sutrisno Hadi, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

<sup>20</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 11.

# a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.<sup>21</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan buku-buku serta kitab-kitab yang membahas tentang *Al-Siyāsah Al-Tasyrī'iyyah*.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia.<sup>22</sup> Data yang diambil berupa buku, skripsi, jurnal, fatwa DSN-MUI, artikel, internet, dan yang paling penting adalah data tentang teori hukum Islam dalam buku-buku ushul fikh dan fikh.

# 4. Teknik pengumpulan data

Data Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode Dokumentasi. Metode dokumentasi sendiri adalah suatu proses dalam pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan penelitian kepustakaan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.<sup>23</sup>

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (library research) maka penulis menggunakan metode dokumentasi sebagai sarana dalam hal tersebut. Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>24</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> P Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 137.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Reineka Cipta, 1998), hlm. 149.

Teknik pengumpulan data adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini kemudian menggabungkan antara data primer dan sekunder ataupun data pendukung untuk disimpulkan tentang masalah penelitian. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka peneliti dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan teknik dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan pada subyek penelitian. Dokumentasi adalah sumber data pasif artinya penulis dapat melihat secara langsung data yang sudah dicatat dengan baik dalam berbagai dokumentasi-dokumentasi yang dianggap penting, Dokumen juga berguna sebagai bukti suatu pengujian. Dalam perkembangannya literasi juga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi melalui internet dengan menggunakan *cyber library* yaitu perpustakaan virtual. Hal tersebut juga dapat dijumpai pada laman maupun web resmi *repository* perpustakaan *online*.<sup>25</sup>

#### 5. Teknik analisis data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan peneliti menyajikan apa yang sudah peneliti temukan kepada orang lain. <sup>26</sup> Menurut Miles dan Huberman ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam analisis data kualitatif yaitu:

<sup>25</sup> Imam Gunawan, *Metode penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 80.

<sup>26</sup> Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Ananlisis Data (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 85.

# a. Reduksi data

Reduksi data merujuk pada pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian "data mentah" yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data terjadi secara kontinu, melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Faktanya, bahkan "sebelum" data secara aktual dikumpulkan.<sup>27</sup> Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Reduksi data merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

# b. Model data/penyajian

Model penyajian data adalah suatu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun. Seperti yang disebut Emzir dengan melihat sebuah tayangan membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan suatu analisis lanjutan atau tindakan yang didasarkan pada pemahaman tersebut. Tujuan dari model tersebut adalah suatu jalan masuk utama untuk analisis kualitatif valid. Model tersebut mencangkup berbagai jenis matrix, grafik, jaringan kerja dan bagan. Semua dirancang untuk merakit informasi tersusun dalam suatu yang dapat diakses secara langsung, bentuk yang praktis dengan demikian peneliti dapat melihat dengan baik apa yang terjadi dan dapat memberi gambar atau kesimpulan yang dijustifikasikan maupun bergerak ke analisis tahap berikutnya. Merancang kolom dan

-

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Ananlisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.129.

baris dari suatu matrix untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang apa, harus dimasukkan dalam sel yang analisis.

# c. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan data verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan "makna" sesuatu mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran, kecurigaan dan lainnya. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu proses analisis data.

# 6. Pedoman penulisan

Penulisan Skripsi berpedoman pada "Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syarah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Edisi Revisi Tahun 2019.

### H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini peneliti mengklarifikasi penelitian ini dalam empat bab. Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, landasan teori tentang pernikahan dan batas usia pernikahan yang membuat tentang: konsep pernikahan, batas usia pernikahan dan konsep *Al-Siyāsah Al-Tasyrī 'iyyah* dalam penetapan hukum.

Bab tiga, membahas tentang pendapat para ulama mengenai Batas Usia untuk Pernikahan di Indonesia dan analisis konsep *Al-Siyāsah Al-Tasyrī'iyyah* dalam penetapan usia perkawinan di Indonesia.

Bab empat memuat tentang kesimpulan dan saran-saran.